

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Moderenisasi dan Globalisasi telah memberikan perubahan signifikan diseluruh aspek kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah berkembang pesatnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Internet berperan cukup besar untuk menunjang segala kegiatan dan aktivitas di keseharian hidup manusia, sehingga memberikan dampak dalam pada berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi/bisnis khususnya dalam bidang perindustrian yang tentunya juga memberikan perkembangan dalam kegiatan perdagangan serta diikuti juga oleh industri keuangan. Transaksi perdagangan yaitu jual beli telah berkembang sangat cepat dan pesat. Hal ini adalah dampak dari berkembangnya teknologi internet yang melahirkan suatu sistem perdagangan “*online*” yang dikenal sebagai “*E-commerce*”.

Sistem perdagangan *online* atau *E-commerce* adalah “transaksi perdagangan antar penjual dan pembeli yang memanfaatkan media *internet*, sehingga pada setiap proses seperti pemesanan barang, pembayaran transaksi, hingga proses pengiriman barang dikomunikasikan melalui media *internet*¹”.

¹ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, h.11

Salah satu *E-commerce* yang digemari pada kalangan remaja hingga dewasa adalah aplikasi “Shopee”. Aplikasi Shopee adalah “sebuah aplikasi *mobile*, yang digunakan sebagai wadah untuk berbelanja secara *online* dalam *platform mobile*, sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan juga berjualan langsung melalui ponselnya saja²”. Shopee juga memiliki berbagai macam/jenis produk seperti metode pembayaran yang aman, dengan layanan “*Integrated Delivery System*” (sistem pengiriman barang yang terintegrasi), serta fitur menarik dan inovatif agar dapat membuat aktifitas jual-beli menjadi lebih praktis, aman, dan menyenangkan.

Salah satu layanan yang menarik dari Shopee adalah “Shopee *Paylater*”. Shopee *Paylater* merupakan layanan pembayaran yang dimiliki oleh PT. Commerce Finance. *Paylater* menggunakan “dana talangan” dari perusahaan aplikasi terkait, dimana pembeli yang memakai layanan pembayaran *Paylater*, dapat membayar tagihan pada perusahaan pemilik aplikasi. Shopee *PayLater* juga menawarkan beberapa produk lainnya seperti pinjaman dana tanpa ada minimal transaksi yang ditentukan, namun pinjaman dari Shopee *Paylater* tersebut hanya bisa diaplikasikan/digunakan untuk membeli produk yang dijual dalam aplikasi Shopee dengan masa kredit mulai dari 30 hari³.

² Jeko Reza I. 2015. *Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia*. Diperoleh melalui <http://tekno.liputan6.com/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>. Diakses pada 08 Juni 2021.

³ Fintekmedia, “*Shopee Paylater Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee*”. Diperoleh melalui <http://shopee-pay-later>. Diakses pada 05 April 2021.

Setiap pengguna Shopee yang memenuhi syarat dapat mengaktifkan *Paylater*, pengguna harus mendaftarkan diri lalu menyetujui perjanjian yang diberikan oleh pihak Shopee⁴. Bila semua persyaratan terpenuhi maka otomatis *Paylater* akan aktif dan kita dapat langsung melakukan transaksi dengan *Paylater*.

Aktifnya *Paylater* maka sama halnya telah menjalankan perjanjian P2P *lending* atau dimana dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pengguna *Paylater* dan Shopee selaku penyedia atau dalam artian telah terjadi perjanjian utang piutang. Adanya perjanjian tersebut maka para pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi setiap prestasi dalam perjanjian tersebut. Apabila ada kelalaian dari salah satu pihak, maka dapat dilakukan upaya tanggung gugat agar dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan⁵.

Berdasarkan uraian permasalahan ini, penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian mengenai “perlindungan hukum” dalam praktik Shopee *PayLater* dalam transaksi *customer* dengan Shopee. Penulisan Penelitian ini dibuat dan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi (tugas akhir) dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA**

⁴ DPP Ferari. 2020. *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*. Diperoleh melalui <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>. Diakses pada 08 Juni 2021

PIHAK PRAKTIK KREDIT MELALUI FITUR PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang sudah penulis jabarkan di latar belakang, maka yang akan ditinjau dalam penulisan skripsi ini adalah: Adakah Perlindungan Hukum yang dapat diajukan oleh pihak debitur *Paylater* atas kerugian yang dialami menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk memberikan informasi / gambaran yang tentang aspek hukum digunakannya Shopee *PayLater* dalam transaksi *customer* dengan Shopee sebagai alat transaksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Shopee *Paylater*, serta kesesuaian hak dan kewajiban berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya tanggung gugat yang dapat diterapkan oleh kedua belah pihak apabila ada pihak yang melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir / skripsi ini adalah penelitian hukum “yuridis normatif-dogmatik”, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder⁶”. Adapun alasan peneliti menggunakan tipe “penelitian yuridis normatif-dogmatik”, adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan aspek hukum penggunaan Shopee *Paylater*, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir untuk dapat dikorelasikan dengan teori-teori hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)” yang dilakukan dengan cara menelaah setiap Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan aspek hukum Penggunaan *Paylater* dalam transaksi antar *customer* dengan Shopee ditinjau berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”⁷. Serta melalui "pendekatan konseptual

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.118

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, h. 7

(conceptual approach)” yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan melihat doktrin dari para ahli hukum yang terdapat dalam literatur⁸” .

1.4.3 Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulsi dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber / bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum positif antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang “Mata Uang”.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan”.

⁸ Wordpress. *Penadekatan dalam Penelitian Hukum* .Diperoleh melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalampenelitian-hukum/> . Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang “Uang Elektronik”.
 10. SE BI Nomor 16/11/DKSP/2014 tentang “Penyelenggaraan Uang Elektronik, SE BI No. 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD)”.
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.
- b. Sumber atau bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum selain peraturan perundang – undangan antara lain teori – teori, pendapat ahli yang didapatkan dari :
1. Literatur
 2. Tulisan-tulisan ilmiah berupa jurnal, makalah, artikel hukum, skripsi, tesis, ataupun makalah yang bertautan dengan penelitian ini.

1.4.4 Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Sumber hukum atau bahan hukum yang dikumpulkan melalui bahan inventarisasi, kualifikasi dan sistematis. Inventarisasi

dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang terkait permasalahan penelitian melalui studi Pustaka, kemudian bahan hukum tersebut diklarifikasikan dengan rumusan masalah, dan yang terakhir bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari serta dipahami dengan lebih mudah.

2. Langkah Analisis

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dogmatic sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berawal dari hal yang bersifat umum yang kemudian ditetapkan pada rumusan masalah sehingga menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan didalam peraturan Perundang-undangan. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan melihat susunan pasal yang memiliki korelasi dengan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang itu sendiri atau pada Undang-Undang lain yang ditujukan untuk memperoleh suatu pengertian yang valid.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan penelitian yang diawali dengan kasus para pihak debitur yang dirugikan dengan keberadaan *Paylater* yang diakomodasi oleh Shopee. Bukankah kita sudah memiliki UU ITE untuk pelaksanaan pembayaran kredit menurut online. Bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metodologi dengan menggunakan tipe penelitian *Juridis Normatif*.

BAB II PERJANJIAN KREDIT SECARA UMUM DAN PERJANJIAN KREDIT SECARA ONLINE DALAM PENGGUNAAN FITUR PAYLATER. Perikatan jual beli kredit online melalui fitur "*Paylater*" menurut BW dan UU ITE. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab. Sub bab 2.1 Pengertian dan hakekat jual-beli kredit menurut BW dan UU ITE. Bab ini mengemukakan pengertian jual beli kredit secara umum dan *online* dengan keberadaan UU ITE beserta akibat hukumnya. Sub bab 2.2 Wanprestasi para pihak beserta akibat hukumnya. Bab ini mengemukakan pengertian wanprestasi dan akibat nya bagi pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana tertera dalam perjanjian yang dibuat. Sub bab 2.3 Aplikasi dan Fitur dalam transaksi elektronik menurut UU ITE. Bab ini mengemukakan pengertian transaksi elektronik dan pihak yang terkait termasuk pemilik aplikasi dan Fitur menurut UU ITE.

BAB III ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PENGGUNAAN PERJANJIAN KREDIT SHOPEE *PAYLATER*. Analisis kasus "*Paylater*" pada aplikasi Shopee yang merugikan konsumen/ pembeli. Bab

ini terbagi dalam dua sub bab. Sub Bab 3.1 Kronologis kasus Fitur *paylater*. Bab ini mengemukakan kasus dan permasalahan yang dialami pihak pembeli/ konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui fitur *Paylater* pada aplikasi Shopee. Sub Bab 3.2 Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Para Pihak yang Dirugikan Dalam Penggunaan Kredit Shopee *Paylater*. Bab ini mengemukakan pembahasan keberadaan perlindungan hukum bagi pihak debitur *paylater* yang ada pada aplikasi Shopee.

BAB IV PENUTUP. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni Simpulan dan Saran. Sub Bab 4.1 Simpulan merupakan perumusan simpulan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III (Pembahasan) Bab Penutup ini dikaitkan dengan Bab Pendahuluan (Bab I) karena menyangkut jawaban atas rumusan masalah. Sub Bab 4.2 Saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang serupa di masa mendatang, karena ilmu hukum bersifat prespektif dimana akan selalu membutuhkan masukan.